



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**JUPRI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Sadan, 15 September 2003, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Tempat Tinggal: Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lht, tanggal 31 Mei 2022, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lht, tanggal 31 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 24 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lht tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan mengajukan perbaikan nama pemohon, Ayah dan Ibu di Akta Kelahiran pemohon yang bernama JUPRI pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah merupakan anak dari pasangan suami istri bernama IDHAM KHOLIK dan NURLINI.
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Desa SADAN pada tanggal 15 September 2003.
3. Bahwa kemudian terbitlah Akta Kelahiran pemohon dengan nomor : 1604-LU-22122010-0188 , Setelah di teliti ternyata tanggal lahir, Nama Ayah dan Nama Ibu tersebut salah.
4. Bahwa di dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon telah terdapat kesalahan penulisan Dimana di dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, Tanggal lahir pemohon tertulis pada tanggaln 14 (empat belas), Nama Ayah tertulis HERWANDI sedangkan Ibu tertulis TITIN HENDAWATI.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas pemohon dalam akta kelahiran yang nantinya akan digunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan pemohon dan untuk administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu pemohon ingin mengganti Tanggal lahir pemohon Tanggal 14 (empat belas) menjadi 15 ( Lima belas), Nama JUFRI HENDRIANSYAH Menjadi JUPRI, Nama Ayah HERWANDI Menjadi IDHAM KHOLIK, Nama Ibu TITIN HENDAWATI menjadi NURLINI.

6. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tersebut, pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lahat terdapat penjelasan dari kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki kesalahan tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran pemohon yang terdapat kekeliruan terhadap penulisan nama pemohon, nama ayah dan ibu kandung pemohon tersebut;

7. Bahwa pemohon ingin menyamakan data IJAZAH terakhir pemohon dengan Akta Kelahiran

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon kepada ketua pengadilan Negeri Lahat bekenan untuk menerima, memanggil pemohon, memeriksa dan memberi penetapan ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir, nama pemohon, nama Ayah, Nama Ibu pemohon didalam akta kelahiran pemohon dengan nomor : 1604-LU-22122010-0188 yang semula tertulis : tanggal 14 (Empat belas) menjadi 15 (Lima belas), nama pemohon JUFRI HENDRIANSYAH menjadi JUPRI, nama ayah HERWANDI menjadi IDHAM KHOLIK, Nama ibu TITIN HENDAWATI menjadi NURLINI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan membacakan permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan pengganti KTP-el Pemohon yang bernama Jufri Hendriansyah dengan NIK 1604061409030001, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Surat KTP Orang tua Pemohon yang atas nama Ayah IDHAM HALIK dan Ibu NURLINI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon yang bernama Jupri, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy dari Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon yang bernama Jufri Hendriansyah, dengan Nomor 1604-LU-22122010-0188, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga orangtua Pemohon yang bernama Mardi dengan NIK 1604060905090007, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor : SKTLK/54/III/2022/ SPK POLSEK JARAI selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Kebenaran data kelahiran, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD MUFLIHAN AFDHILLA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan nama pemohon, Ayah dan Ibu di Akta Kelahiran pemohon yang bernama JUPRI pemohon ;
- Bahwa Akte Kelahiran dan berkas-berkas Pemohon yang asli hilang/tercecer;
- Bahwa yang salah di Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon saat itu sdr. Yuliansyah yang merupakan anggota DPRD;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Jupri;
- Bahwa Pemohon 3 bersaudara dan Pemohon anak ke 3 (tiga);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih kulia;
- Bahwa atas perubahan perubahan nama Pemohon, ayah dan ibu Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada pihak yang keberatan, baik orang lain maupun keluarga besarnya terkait perubahan perubahan nama Pemohon, ayah dan ibu Pemohon tersebut selain itu Pemohon juga menjelaskan bahwa Pemohon ingin bekerja sehingga baru dapat mengajukan permohonan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah perubahan nama Pemohon dan nama Orang tua Pemohon Nama JUFRI HENDRIANSYAH Menjadi JUPRI, Nama Ayah HERWANDI Menjadi IDHAM KHOLIK, Nama Ibu TITIN HENDAWATI menjadi NURLINI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Muhammad Muflihan Afdhillah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-1 dan P-7 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Lahat, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Lahat dan karenanya Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemberian orang tua Pemohon kepada Pemohon adalah Jupri Hendriansyah (vide bukti P-7) namun dikarenakan kesalahan administrasi terjadi kesalahan nama, Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-1, P-4 dan P-5) menjadi Jupri;
2. Bahwa Pemohon baru tamat SMA dan saat ini belum bekerja (vide bukti P-3);
3. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon, agar selanjutnya untuk administrasi kependudukan Pemohon agar tidak terjadi perbedaan;
4. Bahwa tidak ada yang berkeberatan apabila nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon diganti dengan JUFRI HENDRIANSYAH Menjadi JUPRI, Nama Ayah HERWANDI Menjadi IDHAM KHOLIK, Nama Ibu TITIN HENDAWATI menjadi NURLINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada pokoknya Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon diganti dengan JUFRI HENDRIANSYAH Menjadi JUPRI, Nama Ayah HERWANDI Menjadi IDHAM KHOLIK, Nama Ibu TITIN HENDAWATI menjadi NURLINI;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung pula oleh keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perubahan nama, Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut semata-mata untuk merubah nama, Pemohon tersebut dengan menyamakan di Ijazah-Ijazah Pemohon, selain itu agar selanjutnya untuk persyaratan administrasi kependudukan Pemohon agar tidak terjadi perbedaan dan didapatkan pula fakta di persidangan bahwa terkait perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut tidak ada pihak atau orang lain maupun dari keluarga besar Pemohon sendiri yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon, Hakim menilai asalkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon dan nama Orang tua Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan maka permohonan perubahan nama sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula, perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan tujuan hukum yaitu **kemanfaatan**, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-2 (kedua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga permohonan pemohon dalam **petitum ke-3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-1 (kesatu) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;**

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan juga dalam Pasal 3 undnag-undang tersebut menentukan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil".

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dengan No. 1604-LU-22102010-0188 tertanggal 14 Maret 2022 yang semula tertulis :

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFRI HENDRIANSYAH Menjadi JUPRI, Nama Ayah HERWANDI Menjadi IDHAM KHOLIK, Nama Ibu TITIN HENDAWATI menjadi NURLINI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh M. Chozin Abu Sait, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lahat, dibantu oleh Herman., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Herman.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- PNBP R elas : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp. 110.000,00**  
**(seratus sepuluh ribu rupiah)**